

SKRIPSI

DIAH NORMASARI

**PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)
DALAM PERSPEKTIF KETENTUAN
PERBANKAN INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

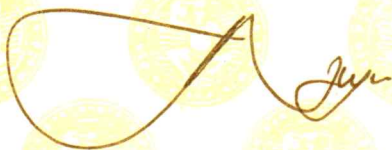
Mulli Jaser

**PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)
DALAM PERSPEKTIF KETENTUAN
PERBANKAN INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Hj. NURWAHJUNI, S.H., MH.
NIP. 131 653652

Penyusun,



DIAH NORMASARI
NIM. 039814638

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

Multi Jasa

**Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
pada tanggal : 25 Juni 2002**

Panitia Penguji :

KETUA : Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.



ANGGOTA : Hj. Nurwahjuni, S.H., MH.



Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.



Tri Sadini P. Usanti, S.H., MH.



M. Sumedi, S.H., MH.



Multi Jasa

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada saya, dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Prespektif Ketentuan Perbankan Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya pengarahan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Ibu Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
3. Ibu Hj. Nurwahjuni, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan bimbingan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini ;
4. Ibu Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum., Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., Ibu Tri Sadini P. Usanti, S.H., MH., dan Bapak M. Sumedi, S.H., MH., selaku tim penguji skripsi ini yang telah menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis ;

5. My Big Family : Ayahanda ama Ibunda tercinta, Mbak Ita, Mbak Arie, 'n adikku Firman, yang telah banyak memberikan dorongan moril dan spiritual hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. DR. S. Sundari S. Arie M., S.H., MH. yang telah membantu saya dalam memberikan data dan informasi yang sangat menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahib-sahib sejatiku selama kuliah, Dina, Ima, Iren, Tata, Sari, Endah, 'n Ruli, thank you so much for supporting me to finish this final task and I hope all of us still keep in touch forever ;
8. Specially thanks for Nia ama Isa yang nemenin aku nyari data di Bank Indonesia, Aris (alumni UNEJ) makasih banyak atas pinjaman makalahnya, dan juga tentunya untuk semua temen-temenku dikampus terutama Angkatan '98 yang gak mungkin saya sebutkan satu persatu, thanks a lot buat sumbangan ide, saran serta pinjaman bukunya selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaannya, tapi sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan.

Wassallamuallaikum wr. wb.

Surabaya, 25 Juni 2002

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalahnya.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penulisan.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

BAB II : FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PRAKTEK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

2.1. Ketentuan Rahasia Bank.....	16
2.2. Beberapa Perangkat Hukum Yang Dinilai Memudahkan Praktek Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) di Indonesia.....	23

**BAB III : UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PRAKTEK PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*) DI INDONESIA**

3.1. Prinsip Mengenal Nasabah.....	31
3.2. Pelaporan.....	38
3.3. Penerapan sanksi.....	47

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	55
4.2. Saran.....	56

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Masalahnya

Pada saat ini bahkan lebih dari sebelumnya pencucian uang (*money laundering*), untuk selanjutnya akan ditulis pencucian uang, semakin menjadi suatu persoalan aktual karena kerap diperbincangkan dan menyita perhatian dari banyak kalangan, antara lain : perbankan, penegak hukum dan juga akademisi. Fenomena pencucian uang tidak lagi mengenal batas negara, hal ini berarti permasalahan tersebut tidak lagi menjadi masalah negara pernegara melainkan sudah menjadi masalah transnasional atau berdimensi internasional.¹

Pesatnya perkembangan lalu lintas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal merupakan salah satu sebab munculnya praktek pencucian uang. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu dan adanya berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nasional maupun internasional, praktek pencucian uang ini tidak hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas peredaran narkotika dan psikotropika saja. Praktek pencucian uang tersebut juga dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari perbuatan

¹ Romli Atmasasmita, " Prospek Kerjasama Regional/Internasional Dalam Pemberantasan *Money Laundering* di Indonesia ", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang *Money Laundering* oleh BPPN di Jakarta, 04 Maret, 1997, h. 2.

melanggar hukum seperti : penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, perdagangan budak, wanita dan anak, penyelundupan, korupsi, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya.²

Pada umumnya, uang yang telah mereka peroleh dari perbuatan melawan hukum tersebut, tidaklah langsung dibelanjakan atau digunakan. Adapun pertimbangannya, agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum berkaitan dengan sumber perolehan uang tersebut. Hal ini mengingat, bahwa pada dasarnya pengeluaran yang dilakukan tidak sebanding dengan pendapatan mereka atas pekerjaan kesehariannya. Oleh karena itu, diupayakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari uang tersebut, dengan memasukkan kedalam sistem keuangan, khususnya bank. Usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kegiatan illegal itulah yang kemudian disebut dengan pencucian uang. Tujuannya, agar keuntungan dari kegiatan yang melawan hukum tersebut menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah, sebelum uang haram itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan.³

² Sutan Remy Sjahdeini, " *Money Laundering* ", Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 8 November, 2000 (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini I), h. 60.

³ " Sembunyi di Balik Kerahasiaan Bank ", Jawa Pos, 17 Juli, 2001, h. 15.

Pada dasarnya, modus praktek pencucian uang yang biasa digunakan oleh para pelakunya sangat bervariasi, artinya para pelaku kejahatan tersebut tidak hanya menggunakan satu modus kejahatan saja.⁴ Modus yang dipergunakan mulai dari membeli dan menjual kembali barang-barang berharga dan mewah, sampai kepada pengalihan uang melalui bisnis internasional yang rumit melalui perusahaan-perusahaan kamufase.⁵ Hal ini berarti, ada suatu rangkaian kegiatan yang telah tersusun secara rapi dan terarah guna tercapainya kelancaran praktek tersebut. Pada intinya, rangkaian kegiatan itu selalu dilakukan dengan tiga tahap, yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan bersama-sama.

Menurut pendapat Erman Rajagukguk, tahap pertama yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang tersebut adalah penempatan (*placement*). Penempatan (*placement*), diartikan sebagai upaya untuk menempatkan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal kedalam sistem keuangan melalui bank. Selanjutnya, dari satu bank digeser kebank lain, bahkan menyangkut dari satu negara ke negara lain. Konsekwensinya, uang haram tersebut telah menjadi bagian dalam suatu jaringan keuangan global. Tahap kedua adalah pelapisan (*layering*). Pelapisan (*layering*), diartikan sebagai upaya

⁴ www.hukumonline.com, "BI Pesimis akan RUU Money Laundering", September, 2001.

⁵ Erman Rajagukguk, "Anti Pencucian Uang, Suatu Studi Perbandingan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November, 2001, h. 16.

untuk pemindahan uang ke dalam beberapa rekening dan antar negara dengan nilai nominal yang relatif tak mencurigai. Selain itu, pemindahan tersebut diatasnamakan pada beberapa nasabah yang tidak saling mengenal satu sama lain, dengan tujuan untuk menyulitkan aparat penegak hukum tentang asal usul uang tersebut. Tahap yang ketiga adalah penggabungan (*integration*). Penggabungan (*integration*) merupakan upaya terakhir untuk mulai menggunakan uang haram yang telah berhasil menjadi uang yang sah, setelah melalui kedua tahap diatas dan untuk selanjutnya dipergunakan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan membiayai organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.⁶

Dalam melakukan praktek pencucian uang tersebut, lembaga keuangan khususnya bank, memang merupakan sarana yang paling banyak dipakai dan disukai oleh para pelaku kejahatan, dalam rangka menyimpan uang hasil kejahatannya. Dengan dimasukkannya kedalam sistem perbankan, maka uang hasil kegiatan illegal tersebut akan lebih sulit untuk ditelusuri. Semakin banyak dan semakin berkali-kalinya berpindah bank dan berpindah tangan, maka semakin sulit untuk ditembus atau dilacak oleh otoritas moneter dan aparat penegak hukum.

Jika praktek pencucian uang ini tidak segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum atau tidak segera diberantas oleh pihak

⁶ Ibid.

yang terkait, maka akan dapat merugikan masyarakat dan negara. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktek ini bagi masyarakat, yaitu :

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Kegiatan pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.⁷

Arus uang illegal tersebut akan mengakibatkan terlepasnya kontrol arus uang masuk dan uang keluar dari suatu negara. Hal tersebut pada akhirnya akan dapat membahayakan ekonomi makro suatu negara, yakni mempersulit kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya. Selain itu, dapat pula mengganggu jalannya mekanisme pasar dan menimbulkan distorsi yang mengganggu efisiensi perekonomian maupun distribusi pendapatan yang tidak merata.⁸

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, terdapat adanya suatu kerugian yang sangat penting untuk diperhatikan pada

⁷ Sutan Remy Syahdeini, **Op. cit**, h. 59.

⁸ **Ibid**.

suatu negara, yaitu bahwa praktek pencucian uang dapat menurunkan kredibilitas perbankan nasional baik didalam maupun di dunia internasional.⁹ Turunnya kredibilitas perbankan secara tidak langsung dapat melumpuhkan struktur pemerintahan suatu negara. Jika praktek pencucian uang ini dibiarkan tanpa penyidikan dapat membuat negara tersebut akan dikucilkan dari pergaulan internasional, terutama dalam aktivitas keuangan internasional. Hal inilah yang saat ini sedang melanda Indonesia, sebab akhir-akhir ini Indonesia disebut sebagai surga untuk berinvestasi bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan praktek pencucian uang.¹⁰

Demi menghindari kerugian yang lebih besar, dan juga agar tidak terjadi penyebaran secara meluas di zona perbankan, serta untuk memulihkan nama baik Indonesia di mata dunia, maka pemerintah dan otoritas moneter harus melakukan suatu upaya untuk mencegah praktek pencucian uang. Hal ini dikarenakan, jika praktek ini terus berlarut-larut tumbuh dan berkembang, maka cepat atau lambat dapat berimbas terhadap usaha mengembangkan perekonomian yang saat ini masih terpuruk.

⁹ Romli Atmasasmita, **Op.cit**, h. 1.

¹⁰ “ Bank dan Binatu Uang ”, Bank dan Manajemen, No. 62, Edisi September - Oktober, 2001, h. 3.

Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Apakah faktor penyebab bank-bank di Indonesia digunakan sebagai pintu paling aman untuk melakukan praktek pencucian uang ?
- 2) Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang di Indonesia ?

1.2. Penjelasan Judul

Untuk menjelaskan skripsi saya yang berjudul "**Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Ketentuan Perbankan Indonesia**", maka akan diuraikan satu demi satu pengertian istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, dan beberapa istilah yang akan digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda, sehingga pembaca lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, akan saya uraikan sebagai berikut :

- ◆ Istilah *Money Laundering* menurut *Black's Law* adalah :¹¹

¹¹ By Publisher's Editorial staff, Black's Law Dictionary with Pronunciation, Sixth Edition, ST. Paul. Minn., West Publishing Co., 1990, h. 884.

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original sources cannot be traced”.

Pengertian *money laundering* dalam *Black's Law* itu dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan penanaman uang atau pengalihan uang yang berasal dari penipuan, transaksi narkoba dan sumber kegiatan ilegal lainnya ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga asal usul uang tersebut tidak dapat diketahui. Definisi mengenai *money laundering* yang terdapat dalam *Black's Law* ini pada prinsipnya sama dengan definisi yang diberikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, berdasarkan pada pendapat-pendapat para sarjana di dunia. Definisi pencucian uang (*money laundering*) menurut Sutan Remy Syahdeini ini, diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finansial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan

dari sistem keuangan, maka uang itu telah berubah menjadi uang yang sah.¹²

- ♦ Pengertian dari kata **Perspektif** disini adalah sudut pandang, pandangan.¹³ Maksudnya, sudut pandang masalah pencucian uang tersebut dilihat dari sisi yuridis formilnya yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang mengaturnya.
- ♦ Pengertian dari kata **Ketentuan** disini adalah sesuatu yang tentu atau yang telah ditentukan.¹⁴ Maksudnya, praktek pencucian uang tersebut dapat ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal ini akan disinggung ketentuan-ketentuan di bidang perbankan.
- ♦ Sedangkan yang dimaksud dengan **Perbankan** disini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, maksud dari judul skripsi ini adalah praktek pencucian uang ditinjau dari sudut pandang peraturan

¹² Sutan Remy Sjahdeini I, *Op.cit*, h. 59.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, h. 675.

¹⁴ *Ibid*, h. 932.

perundang-undangan yang mengatur, khususnya pada peraturan perbankan di Indonesia. Peraturan yang dimaksud tersebut mulai peraturan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya praktek pencucian uang, sampai dengan peraturan yang menunjukkan pencerminan keseriusan dan ketegasan dari sikap Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk mencegah dan memberantas praktek kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lembaga perbankan memiliki peranan paling besar dalam upaya kelancaran praktek pencucian uang dibandingkan dengan lembaga lainnya. Hal ini disebabkan, hampir semua jasa-jasa dan instrumen-instrumen yang ditawarkan, dalam lalu lintas keuangan, berupa sarana kliring, transfer serta hubungan internasional, dapat digunakan untuk melakukan praktek tak terpuji tersebut. Terlebih lagi, sikap dari pihak bank yang tidak pernah memperdulikan asal usul darimana uang yang disimpan oleh nasabahnya, dapat membuat para pelakunya semakin bebas dan leluasa untuk melakukan praktek pencucian uang dalam zona perbankan Indonesia.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, maka saya tertarik untuk menulis, menguraikan dan memilih judul skripsi

“Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Ketentuan Perbankan Indonesia”. Keberadaan dari lembaga perbankan Indonesia yang selalu digunakan untuk melakukan praktek pencucian uang, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan kehidupan negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan, permasalahan pencucian uang tersebut dapat berakibat pada hancurnya perekonomian nasional. Disamping itu, reputasi lembaga perbankan dapat dirugikan karena dapat menumbuhkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik pada lembaga ini.

1.4. Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara materiil bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya praktek pencucian uang di Indonesia, serta untuk dapat mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang dalam zona perbankan nasional. Hal tersebut mengingat, lembaga perbankan Indonesia merupakan sarana yang paling banyak diminati oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan praktek yang merugikan negara dan masyarakat. Disamping itu, adanya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau masukan guna pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dalam kaitannya dengan praktek pencucian uang. Secara formal,

penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah.

Dalam memberikan penjelasan terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka skripsi ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah secara yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundangan-undangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan praktek pencucian uang, sehingga dapat diperoleh pembahasan terhadap pokok permasalahan yang ada.

b. Sumber bahan hukum.

Data yang saya peroleh sebagai bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur yang ditulis oleh para sarjana (hukum), majalah, surat kabar maupun media elektronika (internet), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi

kepuustakaan. Perolehan bahan hukum melalui penelitian kepuustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku karangan ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana (hukum). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini serta berbagai macam permasalahan dan berita yang dapat saya kumpulkan dari surat kabar, majalah maupun media elektronika (internet). Data-data yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

d. Analisa bahan hukum.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I. Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi : permasalahan, latar belakang dan masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode dan pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam Bab II, saya akan memberikan penjelasan dan uraian mengenai faktor-faktor penyebab bank-bank di Indonesia digunakan sebagai pintu paling aman untuk melakukan praktek pencucian uang. Bab ini mulai memasuki pada pokok permasalahan pertama dari skripsi ini. Untuk menjelaskan pokok permasalahan yang pertama ini, dalam bab ini akan dijabarkan dalam dua subbab. Subbab pertama dijelaskan mengenai adanya ketentuan kerahasiaan bank dalam sistem perbankan Indonesia yang sangat ketat dan cukup berpengaruh di dalam praktek pencucian uang. Subbab kedua, mengenai beberapa perangkat hukum yang dinilai memudahkan praktek tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surganya pencucian uang.

Bab III akan menguraikan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang di Indonesia. Untuk menjelaskan pokok permasalahan yang kedua ini, dalam bab ini

akan dijabarkan dalam tiga subbab. Subbab pertama, menjelaskan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan salah satu unsur paling penting, karena dapat membantu bank mendeteksi sedini mungkin adanya praktek pencucian uang yang dilakukan oleh nasabahnya. Subbab kedua, menjelaskan mengenai pelaporan oleh pihak-pihak terkait terhadap suatu lembaga yang telah ditugaskan secara khusus untuk menganalisis transaksi keuangan yang berindikasi praktek pencucian uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian, subbab yang terakhir menjelaskan mengenai penerapan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun denda, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang.

Setelah mengemukakan permasalahan dan pembahasannya, maka pada bab yang terakhir yaitu bab IV saya akan memberikan gambaran secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan atas pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA PRAKTEK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

2.1. Ketentuan Rahasia Bank

Lembaga perbankan Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, mempunyai peranan strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Hal tersebut mengingat, inti kegiatan dari lembaga perbankan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan dari lembaga perbankan ini terkait dengan fungsi utama perbankan Indonesia, yaitu sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien (Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut, eksistensi suatu bank tergantung mutlak pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan.¹⁵ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap

¹⁵ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Cet. I, 2000, h. 34.

perbankan dan juga sebaliknya, tanpa ada kepercayaan dari perbankan kepada masyarakat, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidak data nasabah yang ada di bank. Hal ini dikarenakan, data nasabah yang berada di bank, baik itu tentang keadaan keuangan nasabah maupun biodata nasabah, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jika hal ini disalahgunakan, maka kadar kepercayaan masyarakat kepada bank akan menurun dan pada akhirnya nanti, akan dapat membuat masyarakat merasa enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan turunnya kadar kepercayaan masyarakat kepada bank, maka cepat atau lambat dapat dipastikan bahwasannya aktivitas bank tersebut tidak akan mungkin hidup dan berkembang dengan baik. Mengingat, aktivitas suatu bank sangat tergantung pada dana dari masyarakat yang telah mempercayakan uangnya untuk disimpan, baik dalam bentuk tabungan, deposito berjangka maupun sertifikat deposito.

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya, maka kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh ketentuan rahasia

bank merupakan salah satu unsur paling pokok.¹⁶ Kewajiban untuk memegang teguh rahasia, pada kegiatan bisnis perbankan, merupakan implementasi hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, yang dilandasi oleh salah satu asas-asas perbankan yaitu asas kerahasiaan.¹⁷ Hal ini dikarenakan, hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya tersebut, pada dasarnya bukan hanya sekedar hubungan kontraktual biasa antara bank dan nasabahnya, tetapi hubungan hukum tersebut dapat pula merupakan suatu kewajiban publik.¹⁸ Maksudnya, dalam hubungan hukum tersebut terdapat adanya suatu kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya, berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah maupun biodata nasabah, kepada pihak lain manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prakteknya, ketentuan rahasia bank tersebut ternyata dibuat sebagai tameng dan benteng yang kokoh bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan praktek pencucian uang. Terlebih lagi, pada negara-negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank dengan sangat ketat, contohnya Indonesia. Menurut Deputi Direktur

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya", Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 6 Oktober, 1999, (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini II), h. 2.

¹⁷ M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, Edisi I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 74.

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 89.

Direktorat Hukum Bank Indonesia, Yunus Husein, Indonesia memang termasuk negara yang memiliki peraturan tentang rahasia bank paling ketat di dunia. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dianggap sebagai pelanggaran pidana.¹⁹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dampak dari ketatnya pemberlakuan ketentuan rahasia bank tersebut, bukan hanya memungkinkan untuk menarik para investor yang benar-benar ingin menanamkan modalnya, tetapi juga memancing para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang di Indonesia.

Ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 seringkali menjadi persoalan dilematis. Disatu sisi, keberadaan pasal-pasal rahasia bank tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi kepercayaan sang pemilik uang. Disisi lain, pasal-pasal rahasia bank disinyalir sebagai pasal yang aman bagi persembunyian uang haram milik orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum.

Adanya ketentuan rahasia bank yang dianut secara ketat di Indonesia, membuat aparat penegak hukum sulit berperan dalam memberantas praktek pencucian uang. Hal ini dikarenakan,

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 7 September, 1998 (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini III), h. 31.

kecurigaan aparat penegak hukum terhadap rekening yang digunakan sebagai wahana praktek tersebut, hanya bisa diperiksa dengan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Permohonan izin tersebut dapat diajukan, setelah aparat penegak hukum memiliki bukti-bukti awal konkret tentang kecurigaannya.²⁰ Padahal, untuk menyodorkan bukti-bukti yang dimaksud perlu terlebih dahulu melihat data rekening nasabah yang diduga melakukan praktek tak terpuji ini. Upaya untuk melihat data rekening akan terhambat oleh ketentuan pasal rahasia bank, yaitu Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di dalam ketentuan pasal tersebut, secara eksplisit ditekankan, bahwasannya merahasiakan identitas nasabah penyimpan sama pentingnya dengan merahasiakan simpanannya.

Adanya dalih dari pihak bank untuk menolak membeberkan informasi rekening nasabah yang diduga melakukan praktek pencucian uang, dapat memberikan suatu kesempatan besar bagi para pelakunya untuk semakin memperluas jaringan beroperasinya. Demikian pula dengan sikap pihak bank, yang tidak pernah memperdulikan asal usul uang nasabahnya, dapat menjadi pendorong merajalelanya praktek pencucian uang dalam zona perbankan Indonesia. Menurut A. Deni Daruri, Presdir Center For

²⁰ Teguh P., "Indonesia, Surga Baru Binatu Uang", Swa Sembada, No. 15/XV, Juli - Agustus, 1999, h. 35.

Banking Crisis, bank-bank di Indonesia, sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal usul uang nasabahnya yang disetor dalam jumlah yang tidak biasanya.

Dengan demikian, adanya dalih rahasia bank ditambah dengan sikap dari pihak bank yang tidak pernah memperdulikan asal usul uang nasabahnya, seringkali menimbulkan kesan seolah-olah pihak bank bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi nasabahnya yang berniat melakukan praktek pencucian uang di Indonesia. Jika tindakan dari bank yang berusaha untuk menutupi adanya kolusi yang terus menerus dilakukan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kemunduran proses menuju perbankan yang sehat. Pada akhirnya, dapat pula mengguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas dunia perbankan.

Jika praktek pencucian uang ini dibiarkan berlarut-larut, maka tujuan dari perbankan yang semula untuk menunjang pembangunan nasional dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, tidak akan tercapai. Lebih dari itu, dapat semakin memperburuk kondisi Indonesia, mengingat dampak dari praktek pencucian uang tidak hanya membuat keterpurukan dunia perbankan nasional, tetapi dapat juga berimbas pada usaha mengembangkan perekonomian yang saat ini masih terpuruk. Hal ini

dikarenakan, dengan semakin merajalelanya praktek pencucian uang di Indonesia, dapat berdampak pada bantuan dana dari luar negeri yang terancam untuk dihentikan. Padahal, sumber keuangan Indonesia untuk menunjang proses pembangunan nasional, masih sangat mengandalkan bantuan dana dari luar negeri. Akibatnya dapat dipastikan, lambat laun Indonesia akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia atau pergaulan internasional, terutama aktivitas keuangan internasional.

Oleh karenanya, tidak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk tidak segera melakukan upaya pemberantasan praktek pencucian uang secepat mungkin. Dalam rangka membantu peran aparat penegak hukum untuk memberantas praktek ini, maka aspek kerahasiaan bank harus bisa diterobos, meskipun hanya terbatas pada rekening-rekening tertentu saja.²¹ Artinya, hanya terbatas pada rekening nasabah yang disinyalir melakukan praktek pencucian uang. Jadi, tidak seluruh rekening nasabah bisa dibuka, karena pada dasarnya aspek kerahasiaan bank tetap dipertahankan. Dengan demikian diharapkan, dalam upaya pemberantasan praktek pencucian uang, aspek rahasia bank tidak lagi dapat digunakan untuk perlindungan yang tanpa syarat kepada hak-hak nasabah. Akan tetapi, aspek rahasia bank tersebut lebih mengedepankan akses yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum, agar lebih

²¹ "Curigai Tiap Transaksi Bank", *Jawa Pos*, 17 Juli, 2001, h. 15.

mudah mengakses pencatatan dan laporan bank, jika terdapat transaksi yang mencurigakan.²² Bila hal ini benar-benar diterapkan, maka niscaya praktek pencucian uang tidak akan semakin tumbuh dan berkembang, karena dalil rahasia bank tidak lagi dapat digunakan sebagai benteng yang sangat ampuh bagi para pelakunya

2.2. Beberapa Perangkat Hukum Yang Dinilai Memudahkan Praktek Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia

Seiring dengan kemajuan pemikiran manusia dalam rangka penyempurnaan dan pembentukan hukum, orangpun bertambah pintar dalam menyiasati hukum. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan mulai menerobos celah-celah perangkat hukum di Indonesia yang sekiranya dapat ditembus untuk usaha menutupi hasil kegiatan ilegalnya. Adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh Pemerintah, dalam beberapa perangkat hukum yang telah ditetapkan, membuat Indonesia menjadi lahan yang subur bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan praktek pencucian uang. Menurut praktisi hukum perbankan, Rasjim Wiraatmadja, perundang-undangan yang sekarang ini ada di Indonesia malah terkesan memberi peluang yang sangat lebar bagi praktek tersebut. Setidaknya, ada beberapa perangkat hukum yang dinilai

²² Paripurna P. Sugarda, "Kompilasi Kerahasiaan Bank Untuk Tindakan Anti Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November, 2001, h. 40.

memungkinkan Indonesia menjadi surga bagi praktek pencucian uang.

Pertama, perangkat hukum tentang sistem devisa bebas yang dianut sejak tahun 1970 yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982.²³ Aturan ini ditegaskan kembali dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yang menentukan setiap penduduk bebas memiliki dan mempergunakan devisa. Setiap orang yang pergi keluar negeri dan masuk ke Indonesia dapat dengan leluasa membawa mata uang asing dalam jumlah yang tidak dibatasi. Dengan demikian, setiap orang dimungkinkan untuk mentransfer uang simpanannya kemana saja, dan dapat menerima uang kiriman dari mana saja dalam berapapun jumlahnya. Kebebasan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 hanya dibatasi oleh kewajiban melaporkan dan memberikan data keuangan yang berkaitan dengan valuta asing. Tujuan dari adanya kewajiban melapor tersebut, agar pemerintah memiliki data mengenai lalu lintas devisa.

Keberadaan dari Undang-Undang no. 24 Tahun 1999 ini, secara tidak langsung memang memberikan landasan untuk memantau kegiatan lalu lintas devisa. Namun, otoritas di Indonesia

²³ Teguh P., *Loc.cit.*

tidak mempunyai kendali atau alat deteksi yang ampuh untuk memonitor, mencatat atau mengikuti perkembangan lalu lintas modal, dana atau semua transaksi valas, terutama yang berada di luar sistem perbankan atau lembaga keuangan.²⁴ Oleh karena itu, sepanjang negara Indonesia tetap menganut sistem devisa bebas, maka tidak mungkin dapat mencegah mengalirnya uang illegal. Pada gilirannya nanti, uang illegal tersebut akan diputar dalam sistem peredaran uang melalui perbankan ataupun perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk transaksi fiktif, misalnya untuk transaksi narkoba, transaksi perdagangan senjata gelap, budak, wanita, anak maupun untuk transaksi kejahatan kerah putih lainnya. Dengan demikian, adanya kebebasan untuk memiliki dan menggunakan devisa dapat semakin membuka peluang yang besar bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakannya, dengan cara melakukan praktek pencucian uang hasil dari berbagai kegiatan/transaksi illegal.

Kedua, Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Didalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan yang membatasi apalagi melarang orang asing untuk membawa valuta asing ke wilayah Indonesia dalam jumlah yang tidak terbatas. Selain itu, tidak ada pula kewajiban untuk mencatatkan atau melaporkan

²⁴ Rijanto Sastroatmidjo, " *Dirty Money & Devisa Bebas* ", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, November, 1998, h. 20.

devisanya.²⁵ Akibatnya, tidak dapat diadakan pengontrolan yang melekat terhadap mata uang asing yang masuk dalam peredaran uang di Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa uang yang mereka bawa dalam jumlah tidak terbatas tersebut berasal dari suatu kegiatan illegal. Pada gilirannya nanti, uang hasil kegiatan illegal tersebut akan dibuat menjadi seolah-olah uang yang sah dengan terlebih dahulu menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Secara tidak langsung dapat dipastikan, dengan tidak adanya pembatasan terhadap masuknya uang asing dalam wilayah Indonesia ini, dapat menjadi salah satu penyebab Indonesia digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktek pencucian uang. Hal ini tentu saja, tidak disadari sepenuhnya oleh pemerintah maupun pihak bank yang bersangkutan.

Ketiga, Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank,²⁶ khususnya Pasal 13 huruf d. Pada ketentuan Pasal 13 huruf d ditegaskan, bahwa simpanan dalam bentuk giro milik bukan penduduk yang digunakan untuk kegiatan jual beli efek di pasar modal, tidak terkena ketentuan wajib minta persetujuan dan wajib lapor kepada

²⁵ Teguh P., *Loc.cit.*

²⁶ Enny Ratnawati A., "Uang Haram Di Zona Terlarang", *Info Bank*, No. 285, Vol. XXIII, Agustus, 2001, h. 98.

Bank Indonesia. Dengan tidak adanya kewajiban melapor, mengakibatkan otoritas moneter akan semakin sulit untuk melakukan pengontrolan terhadap uang yang masuk dalam sistem peredaran uang di Indonesia. Terlebih lagi, otoritas moneter sejauh ini tidak memiliki instrumen yang canggih dan efektif untuk memantau kegiatan lalu lintas uang tunai (baik rupiah maupun valuta asing) yang dilakukan oleh setiap individu maupun lembaga swasta.²⁷

Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan dapat membahayakan siklus peredaran uang, karena simpanan dalam bentuk giro apalagi milik bukan penduduk dapat saja berasal dari tindak kejahatan yang merugikan negara. Dengan dimasukkannya uang hasil tindak kejahatan tersebut dalam sistem peredaran uang di Indonesia, maka secara tidak langsung Indonesia telah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan praktek pencucian uang.

Keempat, beberapa perangkat hukum yang berkaitan dengan deposito antara lain :²⁸

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP.210/MK/II/4/1973 tanggal 12 April 1973, khususnya Pasal 2, yang menentukan, terhadap asal usul deposito berjangka tidak

²⁷ Pande Radja Silalahi, " Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional ", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, November, 1998, h. 26.

²⁸ Philip Tuage, " Efek *Money Laundering* Bagi Perbankan Indonesia ", Bank dan Manajemen, No. 60, Edisi Mei - Juni, 2001, h. 46.

dilakukan pengusutan fiskal. Menurut penjelasan dari pasal tersebut, bahwasannya asal atau sumber dari deposito berjangka tetap tidak diusut dan tidak dijadikan dasar untuk meninjau kembali atau mengenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan.

- Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang menentukan, terhadap deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan termasuk asal usulnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. 07/PJ.4/1996 tanggal 26 Januari 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Deposito dan/atau Tabungan Lainnya, khususnya Pasal 3, yang menentukan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 68 tahun 1983, terhadap deposito berjangka dan tabungan lainnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengharuskan Pemerintah untuk melakukan pengusutan terhadap asal usul uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan lainnya, mengakibatkan para pelaku kejahatan dapat dengan leluasa untuk menyimpan uang hasil kejahatannya ke bank. Jika asal usul uang tidak boleh diusut, maka dengan sendirinya uang haram tersebut dapat menjadi putih, sah dan halal. Hal ini berarti, seluruh penghasilan yang berasal dari kejahatan apapun akan

menjadi bebas pajak pendapatan dan tanpa harus melalui liku-liku proses menyembunyian uang yang rumit.²⁹ Hasil kejahatan didepositokan, setelah menunggu beberapa bulan uang dapat dinikmati dengan gaya hidup yang mewah. Kondisi ini memang sangat mencolok, tetapi aparat penegak hukum tidak dapat berbuat apa pun, karena pelakunya akan mengatakan bahwa uang yang dipakai adalah bunga deposito atau pencairan depositonya.

Adanya perlakuan istimewa terhadap uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan lainnya ditambah lagi dengan ketatnya ketentuan rahasia bank dalam sistem perbankan Indonesia, mengakibatkan sektor perbankan memiliki tempat yang tepat bagi upaya kelancaran para pelaku kejahatan untuk melakukan praktek pencucian uang.

Dengan demikian dapat dipastikan, adanya perangkat-perangkat hukum tersebut dapat membuat uang illegal hasil tindak kejahatan semakin bebas keluar masuk dalam sistem peredaran uang. Tidak dapat diingkari, kondisi ini disatu sisi memang menguntungkan karena memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan modal yang luar biasa besar dan tentu saja sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembangunan nasional seperti yang dicita-citakan. Akan tetapi disisi lain, Indonesia akan

²⁹ Pande Radja Silalahi, *Loc.cit.*

mendapat reputasi yang negatif di mata dunia internasional, karena dapat dianggap tidak kooperatif dalam pemberantasan pemanfaatan uang haram. Implikasinya, kredibilitas perbankan nasional akan turun, dan pada gilirannya nanti dapat memunculkan keterpurukan dunia perbankan nasional sekaligus ekonomi negara Indonesia.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PRAKTEK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

DI INDONESIA

3.1. Prinsip Mengenal Nasabah

Merajalelanya praktek pencucian uang di Indonesia, membuat negara ini ditetapkan oleh FATF sebagai salah satu negara NCCTs (*Non Cooperative Countries and Territories*) dalam hal memberantas praktek pencucian uang. Artinya, Indonesia telah masuk dalam daftar hitam (*black list*) FATF dan dinyatakan bersahabat dengan para pelakunya. Menurut Sundari Arie, Executive Investigator Bank Indonesia, batas akhir sanksi *black list* FATF bagi Indonesia adalah sebelum bulan juli 2002.³⁰ Hal ini berarti, apabila Indonesia tetap tidak mempunyai undang-undang tentang pemberantasan praktek pencucian uang, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Indonesia dapat dikenai sanksi-sanksi internasional. Akibatnya, Indonesia akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia atau pergaulan internasional, terutama dalam aktivitas keuangan internasional.

Jika tidak segera memiliki undang-undang tentang pencucian uang, maka implikasi dari terdaftarnya Indonesia dalam daftar hitam

³⁰ Sundari Arie, Sundari@bi.go.id, Jum'at, 28 Desember, 2001, 16:25:45.

FATF, diantaranya adalah transaksi keuangan perbankan internasional yang dilakukan oleh perbankan nasional akan terganggu, mengingat bank-bank asing akan sangat berhati-hati dengan bank-bank di Indonesia.³¹ Dampak lainnya, perusahaan Indonesia yang bermaksud mencari pinjaman dari bank-bank luar negeri akan mengalami kesulitan.³² Pada dasarnya, adanya dampak-dampak tersebut disebabkan oleh perintah dari Lembaga Internasional (FATF), yang meminta lembaga keuangan agar menghindari transaksi dengan lembaga keuangan dari negara yang termasuk NCCTs. Jika dampak-dampak buruk sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengemuka, maka dapat dipastikan proses perbaikan perekonomian nasional bukan saja terganggu, namun akan sangat sulit terealisasi.

Dari sudut pandang inilah, membuat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, merasa mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi memberantas praktek pencucian uang. Pemberantasannya tidak hanya dilakukan secara nasional, tetapi juga melalui kerjasama internasional berdasarkan kesepakatan antar negara. Bukti keseriusan Pemerintah Indonesia kepada dunia internasional, dalam hal memerangi praktek pencucian uang ini,

³¹ Elvyn G. Masassya, " Peran Perbankan Mengantisipasi *Money Laundering* ", Bank dan Manajemen, Edisi September - Oktober, No. 62, 2001, h. 31.

³² *Ibid*, h. 32.

telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terwujudnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tersebut, merupakan suatu produk hukum positif yang sangat diidam-idamkan sejak dulu, karena menyangkut banyak kepentingan terutama kepentingan dengan dunia perbankan internasional. Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang yang sumber keuangannya masih mengandalkan pada bantuan dana dari luar negeri, pastilah sangat terikat dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh negara pemberi bantuan. Misalnya, salah satu syarat dalam Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, yang menganjurkan agar Indonesia segera memiliki undang-undang mengenai pemberantasan praktek pencucian uang.³³ Jika Indonesia tidak segera memiliki undang-undang tersebut, maka IMF menegaskan tidak akan lagi mengucurkan bantuan dananya bagi Indonesia.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, selain dimaksudkan sebagai landasan hukum yang lebih kokoh dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, juga dimaksudkan sebagai jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional. Mengingat selama ini Indonesia dianggap sebagai sasaran empuk untuk melakukan praktek pencucian uang.

³³ "Indonesia Nomor Tiga Di Dunia", *Radar Surabaya*, 25 Februari, 2001, h. 9.

Oleh karena itu, menurut Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dengan adanya undang-undang ini, maka tidak ada alasan lagi bagi forum kerjasama regional maupun multinasional, untuk tidak menyatakan bahwa Indonesia adalah CCTs (*Cooperative Countries and Territories*). Hal ini dikarenakan, tersusunnya undang-undang tersebut merupakan perwujudan sikap kooperatif bangsa Indonesia kepada dunia internasional, terutama dunia perbankan internasional, atas komitmen yang teguh dalam memberantas praktek pencucian uang.

Dibentuknya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), yang mewajibkan lembaga keuangan bank untuk lebih mengenal nasabahnya sebelum melakukan transaksi apapun. Mengingat, konteks dibuatnya PBI tersebut adalah untuk menegakkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam menjalankan kegiatan perbankan, guna memenuhi standar pengawasan yang efektif.

Sebelum adanya kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah, hampir seluruh perbankan nasional tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap akurasi data personal yang diberikan oleh nasabahnya, pada waktu pertama kali akan melakukan transaksi. Perhatian yang diberikan oleh pihak bank

terhadap akurasi data personal nasabahnya tersebut, bahkan terkesan hanya untuk memenuhi syarat formalitas saja. Sebaliknya, perhatian dari pihak bank, lebih banyak tertuju pada upaya untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya dari masyarakat, agar tetap dapat beroperasi, tanpa memikirkan asal usul uang yang disetor. Padahal, akurasi data personal tersebut, sangat dibutuhkan untuk mendeteksi aktivitas usaha yang dilakukan oleh nasabahnya, sebagai pembanding transaksi keuangan yang bersangkutan dengan skala usaha yang dikelola.³⁴

Mengingat pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank, dalam upaya untuk mendeteksi secara dini terjadinya praktek pencucian uang, maka Pemerintah Indonesia memberikan kewajiban kepada bank-bank Indonesia untuk lebih mengenal nasabahnya. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Ketentuan dalam Pasal 17 tersebut menyatakan, bahwa bagi setiap nasabah yang hendak melakukan hubungan usaha dengan bank, diwajibkan untuk memberikan identitas dan dokumen pendukung miliknya sendiri maupun milik pihak lain (jika nasabah tersebut bertindak untuk orang lain), secara lengkap dan akurat. Tujuannya, agar bank dapat lebih mengenal dan mengetahui kebenaran identitas nasabahnya,

³⁴ Philip Tuage, *Op.cit*, h. 47.

sehingga dapat mencegah penyalahgunaan bank oleh pihak-pihak yang hendak melakukan praktek pencucian uang.

Agar dapat lebih memahami karakteristik dan potensi resiko dari setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabahnya, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, bank diwajibkan pula untuk dapat menyimpan dokumen-dokumen mengenai identifikasi nasabah dan catatan mengenai setiap transaksinya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah rekening nasabah ditutup. Apabila dikemudian hari terdapat dugaan bahwa nasabah di suatu bank telah melakukan praktek pencucian uang, maka ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) tersebut dapat digunakan oleh bank yang bersangkutan untuk membantu tugas aparat penegak hukum. Mengingat dengan adanya ketentuan tersebut, bank dapat memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum, berkaitan dengan informasi yang diperlukan dalam upaya melakukan pelacakan terhadap nasabahnya. Dokumen dan catatan transaksi milik nasabah, yang diduga melakukan praktek pencucian uang, memang merupakan suatu data yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan, dokumen dan catatan transaksi milik nasabah tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi penuntutan terhadap suatu perbuatan pidana.

Oleh karena keberadaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tidak dapat dilepaskan dari PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), maka pelaksanaan ketentuan prinsip mengenal nasabah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, secara garis besar berpedoman pada PBI No. 3/10/PBI/2001. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, yang menyatakan : “Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“. Menurut penjelasan dari pasal tersebut yang dimaksud dengan “peraturan perundangan-undangan“ disini adalah PBI No. 3/10/PBI/2001. Dengan demikian, pelaksanaan dari kebijakan untuk mengidentifikasi nasabah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PBI No. 3/10/PBI/2001.

Apabila dalam pelaksanaan kebijakan mengidentifikasi nasabah, terdapat calon nasabah yang tidak mau memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PBI No. 3/10/PBI/2001, maka berdasarkan Pasal 7 PBI No. 3/10/PBI/2001 bank yang bersangkutan dilarang untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut. Hal ini dikarenakan,

tujuan diterapkannya prinsip mengenal nasabah pada bank-bank Indonesia, juga dimaksudkan untuk menghindari pembukaan rekening tanpa identitas yang jelas dari calon nasabahnya. Mengingat, pada dasarnya bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan pembukaan rekening tanpa nama (anonim).

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah memang merupakan salah satu unsur yang sangat penting, dalam upaya mencegah meluasnya praktek pencucian uang di zona perbankan. Hal ini dikarenakan, diterapkannya prinsip tersebut, dimaksudkan untuk dapat membantu memudahkan bank mendeteksi secara dini adanya praktek pencucian uang. Pada akhirnya nanti, diharapkan pula dapat menjadi perisai pelindung yang kokoh bagi perbankan nasional, dan juga sekaligus dapat menjaga reputasi serta integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

3.2. Pelaporan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, bank-bank di Indonesia selain diwajibkan untuk lebih mengenal nasabahnya, juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada lembaga khusus yang bertugas melakukan analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

apabila bank menduga bahwa uang yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan.

Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan kepada PPATK tersebut, tidak dilakukan pada setiap transaksi yang terjadi. Namun, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 15 tahun 2002, ditegaskan :

- (1). Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Jadi, kewajiban pelaporan ini hanya dilakukan terhadap transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction*) dan transaksi tunai dalam jumlah kumulatif minimal sebesar Rp. 500 juta, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam waktu 1 (satu) hari. Ketentuan ini didasarkan pada sistem perbankan Indonesia yang hanya mengenal adanya 2 (dua) jenis pelaporan.³⁵

Pertama, adalah pelaporan yang harus diberikan tidak dalam batas tertentu, termasuk diantaranya adalah transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction*). Suatu transaksi dapat

³⁵ www.Hukumonline.com, “BI Hanya Beri Sanksi Administratif Bagi Pelanggar *Know Your Customer*”, 27 Juni, 2001.

dikategorikan mencurigakan, apabila bank menemukan adanya pergerakan transaksi dari rekening nasabah, yang melonjak besar dibandingkan biasanya atau diluar dari kewajaran, secara berulang-ulang dengan maksud yang tidak jelas.³⁶ Akan tetapi, menurut Deputi gubernur Bank Indonesia, Achjar Iljas, meskipun dalam pergerakan transaksi dari rekening nasabah ditemukan adanya indikasi transaksi yang mencurigakan, bank yang bersangkutan tidak boleh serta merta menunjukkan bahwa nasabahnya telah melakukan praktek pencucian uang. Pergerakan transaksi dari rekening nasabah yang tidak biasanya itu harus diteliti terlebih dahulu dengan karakteristik dan profil nasabahnya. Untuk dapat memastikan apakah pergerakan transaksi tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabahnya, maka bank yang bersangkutan perlu meneliti kembali dokumen identifikasi nasabah. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melihat pergerakan aktivitas transaksi normal dari rekening nasabahnya. Hal ini berarti, bank yang bersangkutan harus dapat memahami secara pasti pergerakan aktivitas transaksi normal dari rekening nasabahnya tersebut. Pemahaman terhadap pergerakan transaksi dari rekening nasabah merupakan suatu tindakan yang sangat bermanfaat. Hal ini dikarenakan, pengetahuan bank terhadap kondisi keberadaan usaha nasabah dengan transaksi-transaksi yang dilakukannya, sangat

³⁶ Ibid

diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya bisnis ilegal dari nasabah. Jika setelah diteliti ternyata ditemukan indikasi adanya suatu transaksi mencurigakan dari nasabahnya, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 bank yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada PPATK, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh pihak bank itu sendiri.

Kedua, adalah pelaporan yang diberikan dalam batas tertentu. Maksudnya, bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia jika telah terjadi transaksi dalam batas yang ditentukan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh bank kepada PPATK tidak hanya berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, tetapi berkaitan pula dengan transaksi keuangan secara tunai dalam jumlah kumulatif minimal sebesar Rp. 500 juta. Nilai nominal sebesar Rp 500 juta tersebut harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi. Jika terjadi perbuatan memecah suatu transaksi keuangan secara tunai dengan jumlah kumulatif minimal sebesar Rp. 500 juta, pada bank yang berbeda atau dilakukan dalam waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka menurut Praktisi Hukum Perbankan, Sutan Remy Sjahdeini, bank yang bersangkutan tidak perlu melaporkan transaksi tunai tersebut kepada PPATK. Tidak adanya kewajiban pelaporan tersebut

dikarenakan menyangkut efisiensi waktu, tenaga dan pikiran. Dengan demikian, nasabah yang melakukan pemecahan transaksi pada bank yang bersangkutan tidak dapat digugat dengan undang-undang ini. Namun, jika dalam kegiatan beroperasinya bank menemukan suatu transaksi keuangan secara tunai, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2002, maka bank yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada PPATK selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal transaksi keuangan secara tunai itu dilakukan.

Kewajiban pelaporan ini juga berlaku bagi orang per orang yang membawa uang tunai kedalam atau keluar wilayah Indonesia, berupa rupiah, dalam jumlah minimal sebesar Rp. 100 juta. Hanya saja, pelaporan tersebut tidak disampaikan oleh orang yang bersangkutan kepada PPATK, tetapi pelaporan tersebut harus disampaikan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Ditjen Bea dan Cukai akan menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya kepada PPATK. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002.

Kewajiban melaporkan bagi orang per orang ini hanya khusus berlaku untuk mata uang rupiah. Bagi yang membawa mata uang asing tidak mempunyai kewajiban untuk melapor sesuai dengan ketentuan ini. Pertimbangannya, menurut Praktisi Hukum

Perbankan, Sutan Remy Sjahdeini, Pemerintah Indonesia tidak menginginkan ketentuan tersebut dapat menghambat turisme. Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia menganut rezim devisa bebas, yang menentukan bahwa setiap penduduk bebas memiliki dan mempergunakan devisa. Dengan adanya rezim devisa bebas ini, maka setiap orang dapat dengan leluasa membawa valuta asing kedalam atau keluar wilayah Indonesia, dalam jumlah yang tidak terbatas. Disamping itu, otoritas moneter Indonesia tidak mempunyai instrumen yang canggih dan efektif untuk memantau kegiatan lalu lintas modal, dana atau semua transaksi valas.³⁷ Jadi, bagi orang per orang yang membawa mata uang asing tidak perlu melakukan kewajiban melapor kepada Ditjen Bea dan Cukai.

Berkaitan dengan adanya ketentuan kewajiban pelaporan ini, bank dapat memberikan data nasabah yang diduga melakukan praktek pencucian uang kepada PPATK, tanpa terikat pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kewajiban merahasiakan itu diberikan bukan tanpa pengecualian, karena kewajiban merahasiakan tersebut dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut : untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan

³⁷ Rijanto Sastroamidjo, *Loc.cit.*

kepada BUPLN/PUPN, untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, serta yang terakhir atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Pengecualian tersebut bersifat limitatif. Artinya, diluar keenam hal tersebut diatas, bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memberikan keterangan atau data kepada siapapun mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³⁸

Pemerintah Indonesia menyadari, bahwa untuk keperluan pelaporan yang harus dilakukan oleh bank kepada PPATK, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang, tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dapat menerobos aspek kerahasiaan bank. Sekalipun pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh bank kepada PPATK tidak termasuk dalam pengecualian ketentuan rahasia bank, maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, bank yang bersangkutan dapat dibebaskan dari ketentuan rahasia bank. Artinya, bank dapat memberikan data nasabah yang diduga melakukan praktek pencucian uang kepada PPATK tanpa dikenai ketentuan rahasia bank. Begitu pula pada PPATK, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

³⁸ Sutan Remy Syahdeini, "Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 Mei, 2002 (selanjutnya disingkat Sutan Remy Sjahdeini IV), h. 3.

No. 15 Tahun 2002, juga dibebaskan dari ketentuan rahasia bank dalam hal melaksanakan kewenangannya untuk meminta dan menerima laporan dari bank. Tanpa memberikan pengecualian kepada bank maupun PPATK terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka dapat dipastikan tugas PPATK tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan optimal.

Dalam melaksanakan kewajiban pelaporan selain dibebaskan dari ketentuan rahasia bank, bank juga harus dibebaskan dari keraguan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak akan menjadi bumerang baginya, karena gugatan nasabah yang dilaporkan. Oleh karena itu, untuk keperluan pelaporan ini Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakannya dengan cara memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan dari pertanggungjawaban pidana maupun gugatan perdata kepada bank, para anggota direksi serta pegawainya. Hal ini mengakibatkan, pihak bank yang bersangkutan memiliki kekebalan hukum, sehingga tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata oleh nasabah yang dilaporkannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang dengan tegas menyatakan : "Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14". Dengan demikian, meskipun pihak bank yang bersangkutan tidak mengetahui secara pasti, apakah dugaan

Disamping itu, agar pemberantasan praktek pencucian uang ini dapat berjalan dengan efektif, maka Pemerintah telah mengupayakannya dengan jalan memberikan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan secara tegas dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang menyatakan : “Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka diharapkan dapat lebih menjamin kelancaran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan praktek pencucian uang di Indonesia. Pada akhirnya dapat dipastikan, dengan diberikannya pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank pada aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tersebut, dapat semakin memperjelas keseriusan pemerintah untuk benar-benar memberantas praktek pencucian uang di Indonesia.

3.3. Penerapan Sanksi

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Indonesia selaku institusi pengawasan perbankan Indonesia, telah terlebih dahulu

mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dikeluarkannya ketentuan PBI yang mengawali kelahiran undang-undang tersebut, dapat ditafsirkan sebagai langkah positif yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan, langkah positif tersebut merupakan bagian dari tindakan preventif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mewaspadaikan kemungkinan digunakannya perbankan nasional sebagai media kegiatan pencucian uang.

Agar dapat menjamin bank-bank di Indonesia menerapkan ketentuan dalam PBI tersebut secara konsekuen, maka Bank Indonesia juga menerapkan sanksi bagi bank-bank yang tidak mematuhi, yaitu berupa sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PBI No. 3/10/PBI/2001, berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp. 1 juta per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30 juta.

Dengan hanya diterapkannya sanksi administratif berupa denda oleh Bank Indonesia, maka upaya untuk menangkap para pelakunya tidak akan mungkin dapat terlaksana. Mengingat, sanksi yang diberikan dalam PBI tersebut hanya khusus ditujukan pada bank yang melanggar bukan pada pelakunya, karena pada dasarnya Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan pencucian uang di Indonesia. Disamping itu,

sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa denda minimal Rp. 1 juta hingga Rp. 30 juta, belum tentu cukup kuat untuk mencegah keengganan pihak bank dalam hal menjalankan PBI dimaksud. Hal ini dikarenakan, nilai denda yang ditetapkan Rp. 1 juta perhari dan setinggi-tingginya Rp. 30 juta, relatif kecil dibandingkan nilai uang yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan, yang disinyalir selama ini telah menyuap oknum bank dengan nilai puluhan kali lipat.³⁹

Oleh karena itu, adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 merupakan suatu produk hukum positif baru yang sangat bermanfaat dalam hal memberantas praktek pencucian uang. Hal tersebut mengingatkan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut, bank dapat dikenai sanksi denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 PBI No. 3/10/PBI/2001. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sanksi pidana denda yang akan dikenakan pada bank yang tidak melakukan kewajiban pelaporan, adalah paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tersebut, dirasa tidak terlalu berlebihan mengingat praktek pencucian uang tersebut melibatkan jumlah uang yang besar pula.

³⁹ Elvyn G. Masassya, *Op.cit*, h. 33.

Disisi lain, adanya undang-undang ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kokoh oleh aparat penegak hukum dalam menindak para pelakunya. Hal ini dikarenakan, para pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikenai sanksi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, yaitu berupa pidana penjara, paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, maupun pidana denda, paling sedikit Rp. 5 miliar dan paling banyak Rp. 15 miliar. Sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda bagi para pelaku kejahatan pencucian uang tersebut, dijatuhkan secara kumulatif dan bukan secara alternatif. Artinya, hakim tidak dapat menjatuhkan salah satu saja dari bentuk sanksi pidana itu, tetapi harus kedua-duanya. Demikian pula terpidana, tidak dapat memilih salah satu jenis pidana tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana ini tidak hanya ditujukan pada pelaku pencucian uang perorangan, tetapi juga ditujukan pada korporasi (perusahaan), jika dalam kegiatan usahanya ternyata melakukan praktek pencucian uang. Penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi berbeda dengan perorangan. Penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang menyatakan:

- (1). Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

- (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Jadi, berdasarkan ketentuan diatas sanksi pidana yang dikenai pada korporasi tidak hanya dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga), tapi juga dikenai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Terkait dengan penjatuhan sanksi pidana atas praktek pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, ternyata tidak hanya ditujukan pada korporasi saja tetapi juga ditujukan pada pengurusnya. Hanya saja, tidak semua pengurus dalam korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya dibatasi pada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dengan pertimbangan, pengurus yang bersangkutan dianggap tahu akan adanya praktek pencucian uang dalam korporasi tempat dia bekerja. Hal tersebut mengingat bahwa menurut hukumnya, pengurus itulah yang mewakili korporasi dalam bertindak untuk kepentingan serta tujuan dari korporasinya. Namun, jika terbukti tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh pengurusnya saja melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam bidang usaha korporasi yang dipimpinnya, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, sanksi

pidananya hanya ditujukan pada pengurus yang bersangkutan bukan pada korporasinya. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang menyatakan :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Oleh karena praktek pencucian uang ini merupakan suatu kejahatan besar yang melibatkan jumlah uang yang besar pula, maka dalam kegiatannya pasti memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain. Pihak lain tersebut bisa berasal dalam negeri maupun dari luar negeri. Terhadap pihak-pihak yang turut membantu kelancaran proses praktek pencucian uang, akan mendapatkan sanksi pidana yang sama dengan pelaku utamanya. Jadi, sanksi pidana bagi si pelaku utama dengan pihak yang membantunya sama-sama berat. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, yang menyatakan : “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Adanya ketentuan ini dikarenakan, dampak dari praktek pencucian uang tersebut dapat sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dan negara.

Agar pemberantasan praktek pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, maka Pemerintah Indonesia juga menjatuhkan sanksi pidana pada pihak-pihak yang melanggar kewajiban yang telah diberikan, berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan pelaporan maupun kewajiban untuk tidak menyebutkan identitas pelapor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kewajiban pelaporan yang dibebankan oleh Pemerintah tidak hanya diberikan pada bank, tetapi juga diberikan oleh orang perorangan yang membawa uang tunai berupa rupiah minimal sebesar Rp. 100.000.000 juta. Jika kewajiban pelaporan yang diberikan pada orang per orang ini dilanggar, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 akan dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor, yang diwajibkan kepada PPATK, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan praktek pencucian uang yang sedang diperiksa, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, akan dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 3 (tiga) tahun, tanpa pidana denda.

Pada akhirnya, dengan diberikannya sanksi pidana yang berat kepada para pelaku perorangan, korporasi maupun pihak-pihak

lain yang turut menyukseskan praktek kejahatan pencucian uang di Indonesia, maka diharapkan dapat mempersempit peluang para pelaku kejahatan untuk memutar dan mencuci uang hasil kegiatan ilegalnya di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beranjak dari uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya praktek pencucian uang di Indonesia, disebabkan oleh diterapkannya ketentuan rahasia bank secara ketat dan ditambah lagi dengan adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh Pemerintah dalam beberapa perangkat hukum yang telah ditetapkan.
2. Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang di zona perbankan, Indonesia telah memiliki suatu produk hukum positif baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar pembentukan undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), yang merupakan tindakan preventif untuk mendeteksi secara dini adanya praktek pencucian uang. Dalam undang-undang tersebut telah dibentuk suatu lembaga khusus yang dinamakan PPATK. Tugasnya adalah untuk melakukan analisis transaksi keuangan berindikasi tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan oleh bank. Disamping itu,

dalam undang-undang ini juga diterapkan sanksi yang tegas, bukan hanya kepada pelaku perorangan saja tapi juga pada korporasi, bahkan bagi pihak-pihak yang turut membantu kelancaran praktek ini.

4.2. Saran

1. Agar pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tersebut dapat berjalan dengan baik, maka sangat diperlukan adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan lain. Tujuannya, supaya peraturan tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan lain. Peraturan yang perlu untuk disempurnakan agar sejalan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, berkaitan dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank.
2. Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, maka perlu kiranya untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, agar ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut dapat segera diterapkan.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, Edisi I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern**, Buku Kesatu, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru A., Totok Budi Santoso, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Cet. I, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang **Perbankan**.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang **Keimigrasian**.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang **Lalu Lintas dan Sistem Nilai Tukar**.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 Tentang **Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan**.
- PBI Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Keputusan 210/MK/II/4/1973 tanggal 12 April 1973 Tentang **Peninjauan Kembali Pemungutan Pajak Atas Bunga, Deviden Dan Royalty Dan Pajak Kekayaan Atas Deposito Berjangka Dan Bunganya**.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 07/PJ.4/1996 Tentang **Perlakuan Perpajakan Atas Deposito dan/atau Tabungan Lainnya**.
- Surat Edaran Direktur Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 Tentang **Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank**.

ARTIKEL

A. MAJALAH :

Enny Ratnawati A., " Uang Haram Di Zona terlarang ", **Info Bank**, No. 285, Vol. XXIII, Agustus, 2001 : 98.

Elvyn G. Masassya, " Peran Perbankan Mengantisipasi *Money Laundering* ", **Bank dan Manajemen**, Edisi September - Oktober, No. 62, 2001 : 31.

Erman Rajagukguk, " Anti Pencucian Uang, Suatu Studi Perbandingan Hukum ", **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 16, November, 2001 : 16.

Paripurna P. Sugarda, " Kompilasi Kerahasiaan Bank Untuk Tindakan Anti Pencucian Uang ", **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 16, November, 2001 : 40.

Pande Radja Silalahi, " Pencucian Uang Dan Sistem Keuangan Intenasional ", **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 3, November, 1998 : 26.

Philip Tuage, " Efek *Money Laundering* Bagi Perbankan Indonesia ", **Bank dan Manajemen**, No. 60, Edisi Mei - Juni, 2001 : 46.

Rijanto Sastroatmidjo, " *Dirty Money & Devisa Bebas* ", **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 3, November, 1998 : 20.

Teguh P., " Indonesia, Surga Baru Binatu Uang ", **Swa Sembada**, No. 15/XV, Juli - Agustus, 1999 : 35.

B. SURAT KABAR :

" Sembunyi Di Balik Kerahasiaan Bank ", **Jawa Pos**, 17 Juli, 2001.

" Curigai Tiap Transaksi Bank ", **Jawa Pos**, 17 Juli, 2001.

" Indonesia Nomor Tiga Di Dunia ", **Radar Surabaya**, 25 Februari, 2001.

MAKALAH :

Romli Atmasasmita, " **Prospek Kerjasama Regional/Internasional Dalam Pemberantasan *Money Laundering* di Indonesia** ", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang *Money Laundering*, oleh BPHN di Jakarta, 04 Maret, 1997.

Sutan Remy Sjahdeini, “ **Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia** ”, Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 7 September, 1998.

_____, “ **Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya** ”, Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 6 Oktober, 1999.

_____, “ *Money Laundering* ”, Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 8 November, 2000.

_____, “ **Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** ”, Makalah yang disampaikan dalam Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 Mei, 2002.

INTERNET :

www.hukumonline.com